



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan **Negeri Amlapura** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT;
Tempat lahir	: Tianyar;
Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun / 3 Januari 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dsn/Br Darma winangun, Ds. Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
A g a m a	: Hindu ;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja ;
Pendidikan	: SD kelas II ;

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap Jumat, tanggal 13 Juni 2014

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 59/Pen.Pid/2014/PN.Amp tanggal 19 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.Amp, tanggal 19 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT** telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kepeng (uang bolong) sebanyak 798 buah;

Dikembalikan kepada saksi korban I MADE SUARDANA Als. BANJAR

- 1 (satu) tas gendong kecil warna merah, biru dan kuning yang bertuliskan MC Kids, It's My Club!.
- 1 (satu) parang (belakas) dengan panjang 40 Cm dengan gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT**, pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di rumah saksi korban **I MADE SUARDANA Als BANJAR** di Dusun/ Banjar Darmawinangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar atau memanjat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sekira pukul 13.00 wita dimana terdakwa **I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT** yang saat itu berada di wilayah Banjar Dinas. Darmawinangun untuk menembak burung kemudian sekira pukul 14.00 wita terdakwa **I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT** sampai di rumah saksi korban **I MADE SUARDANA Als BANJAR**, terdakwa **I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT** melihat situasi rumah saksi korban **I MADE SUARDANA Als BANJAR** dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya, kemudian timbul niat terdakwa **I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT** untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban **I MADE SUARDANA Als BANJAR** dengan terlebih dahulu masuk ke dalam dapur dengan cara mencongkel jendela dapur. Kemudian terdakwa masuk kedalam dapur dan mengambil pisau besar (belakas) yang kemudian diketahui memiliki panjang 40 cm.
- Pisau besar (belakas) tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu masuk rumah saksi korban **I MADE SUARDANA Als BANJAR**. Setelah masuk kedalam rumah saksi korban **I MADE**

Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUARDANA Als BANJAR, terdakwa langsung mencari-cari benda berharga di dalam rumah tersebut dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur yang ada di dalam rumah tersebut. Di dalam kamar tidur yang masih berada di dalam rumah saksi korban I MADE SUARDANA Als BANJAR, terdakwa I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT menemukan sebuah almari dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT dengan menggunakan pisau besar (belakas) langsung mencongkel pintu almari, dan setelah pintu almari terbuka, terdakwa I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT menemukan dua buah tas kecil warna kuning dan biru yang didalamnya berisi uang kepeng (uang bolong) yang dibungkus tas plastik, selanjutnya isi tas tersebut langsung terdakwa ambil dan kedua tas kecil warna kuning dan biru yang bertuliskan "MC Kids, it's my club!" tersebut terdakwa buang.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Juni 2014 terdakwa menjual 200 biji uang kepeng (uang bolong) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi I MADE BIRIT Als. JERO MANGKU BIRIT.
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan semua untuk membiayai kehidupan sehari-hari.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa ;

- Uang kepeng (uang bolong) sebanyak 798 buah;
- 1 (satu) tas gendong kecil warna merah, biru dan kuning yang bertuliskan MC Kids, It's My Club! ;
- 1 (satu) parang (belakas) dengan panjang 40 Cm dengan gagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi di dalam persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1 Saksi I : I MADE SUARDANA Als BANJAR ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 12 Juni 2014, sekira pukul 19.00 wita, bertempat di rumah milik saksi yang beralamat di Banjar Dinas. Darmawinangun, Desa. Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah uang kepeng sejumlah 1600 (seribu enam ratus) buah dengan perkiraan harga Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perkeping, sehingga korban mengalami kerugian sekira Rp 4.800.000 (empat Juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku mengambil barang-barang miliknya adalah dengan cara membongkar pintu masuk rumah sehingga menyebabkan rumah kunci pintu tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali semua barang bukti yang ditunjukan oleh penyidik yang ada kaitanya dengan tindak pidana pencurian tersebut diatas ;

Terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi 2 : I MADE BIRIT Als JERO MANGKU BIRIT ;

- Saksi mendengar informasi adanya kasus pencurian yang dialami oleh I MADE SUARDANA Als BANJAR dari istrinya yang dikatakan mendengar kabar di masyarakat ;
- Saksi menjelaskan kenal dengan seorang laki-laki yang bernama I GEDE SUASTIKA Als BRENJOT;
- Saksi mengaku pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sekira pukul 21.00 Wita sempat didatangi oleh I GEDE SUASTIKA Als BRENJOT

Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dan menawarkan uang kepeng yang diikat melingkar dengan menggunkan tali plastic warna biru sejumlah 200 kepeng;

- Saksi mengaku membeli uang kepeng tersebut seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Saksi sempat menanyakan akan asal-usul uang kepeng tersebut kepada I GEDE SUASTIKA Als BRENJOT, dan mendapat penjelasan dari I GEDE SUATIKA Als BRENJOT bahwa uang kepeng tersebut merupaka warisan neneknya yang telah almarhum ;
- Saksi mengaku mengenal barang bukti uang kepeng yang diperlihatkan oleh penyidik dihadapan saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang,bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **NI MADE ANDRIYANTI** oleh karena saksi tersebut tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim sebelumnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas pembacaan keterangan saksi-saksi tersebut oleh Penuntut Umum, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

1 Saksi : **NI MADE ANDRIYANTI**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait peristiwa pencurian yang menimpa pamannya An. I MADE SUARDANA Als BANJAR
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi, namun pada hari kamis tanggal 12 Juni 2014, sekira pukul 19.00 Wita saksi mengetahui pintu rumah milik pamannya tersebut dalam keadaan terbuka dan selanjutnya memberitahukan kepada pamannya An I MADE SUARDANA Als BANJAR melalui via telephone
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui barang-barang yang hilang yang merupakan milik korban, namun setelah pamannya sendiri datang dan mengecek, saksi mengetahui bahwa pamannya telah kehilangan uang kepeng (uang bolong) sejumlah 1600 kepeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku ataupun yang dapat dicurigai sebagai pelaku peristiwa pencurian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar *keterangan terdakwa* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Pada hari senin, tanggal 9 Juni 2014, sekira pukul 14.00 wita di sebuah Rumah Milik Korban I MADE SUARDANA Als BANJAR yang beralamat Br. Dinas Darmawinangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri, dengan cara membongkar pintu kamar depan rumah korban, dengan cara menggunakan parang (belakas) yang ditemukan di TKP;
- Bahwa situasi rumah saksi korban saat itu sangat sepi, kemudian terdakwa memasuki pekarangan rumah milik I GEDE SUARDANA Als BANJAR, setelah itu terdakwa kemudian membongkar pintu rumah dengan cara merusak rumah kunci pintu tersebut dengan menggunakan parang (belakas) yang ditemukan di TKP, setelah berhasil masuk ke kamar rumah, selanjutnya terdakwa mengambil uang kepeng milik korban tersebut, selanjutnya terdakwa membuang tas tempat uang kepeng tersebut di dalam cubang yang ada di rumah korban dan uang kepeng tersebut dibawa kerumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui berapa jumlah uang kepeng yang berhasil diambilnya tersebut, terdakwa mengaku sempat menjual uang kepeng hasil curiannya tersebut kepada I MADE BIRIT Als MADE MANGKU BIRIT seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang hasil curian tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Sekitar jam 14.00 Wita di di Br.Dinas Darmawinngun Desa Tianyar Timur Kec.Kubu Kabupten Karangasem Terdakwa **I GEDE SUASTIKA Als.** telah mengambil uang kepeng (uang bolong) sebanyak 1600 (seribu enam ratus) biji milik saksi **I MADE SUARDANA Als. BANJAR** dengan tanpa ijin;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika Terdakwa berada di wilayah Banjar Dinas Darmawinangun untuk menembak burung, namun ketika melewati rumah saksi **I MADE SUARDANA Als. BANJAR** dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi **I MADE SUARDANA Als. BANJAR** terlebih dahulu masuk ke dalam dapur dengan cara mencongkel jendela dapur dan mengambil pisau besar (belakas);
- Bahwa benar dengan pisau besar (belakas) tersebut, terdakwa kembali mencongkel pintu depan rumah saksi **I MADE SUARDANA Als. BANJAR** agar terdakwa dapat masuk ke rumah tersebut, Setelah berada di dalam rumah, terdakwa langsung mencari benda-benda berharga yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemukan sebuah almari dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencongkel pintu almari, dan setelah pintu almari terbuka, terdakwa langsung mengambil dua tas kecil warna kuning dan biru yang didalamnya berisi uang bolong yang dibungkus dengan tas plastik ;
- Bahwa benar pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2014, terdakwa menjual 200 biji uang kepeng (uang bolong) tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi **I MADE BIRIT Als.JERO MANGKU BIRIT** , dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I MADE SUARDANA Als. BANJAR mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp 4.800.0000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

- 1 Unsur “barangsiapa” ;
- 2 Unsur “mengambil sesuatu barang” ;
- 3 Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;
- 4 Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
- 5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT** dengan segala identitasnya yang tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa di muka persidangan, dan identitas tersebut telah diakui secara tegas dan tidak dibantah oleh terdakwa, maka

Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur “**barangsiapa**” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**mengambil sesuatu barang**”

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi di bawah kekuasaan pelaku dengan nyata dan mutlak, sedangkan dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bersifat ekonomis dan dapat dimiliki termasuk daya, gas dan aliran bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Sekitar jam 14.00 Wita di di Br.Dinas Darmawinngun Desa Tianyar Timur Kec.Kubu Kabupten Karangasem Terdakwa **I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT** telah mengambil uang kepeng (uang bolong) sebanyak 1600 (seribu enam ratus) biji milik saksi I MADE SUARDANA Als. BANJAR dengan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa berada di wilayah Banjar Dinas Darmawinangun untuk menembak burung, namun ketika melewati rumah saksi I MADE SUARDANA Als. BANJAR dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi I MADE SUARDANA Als. BANJAR terlebih dahulu masuk ke dalam dapur dengan cara mencongkel jendela dapur dan mengambil pisau besar (belakas);

Menimbang, bahwa dengan pisau besar (belakas) tersebut, terdakwa kembali mencongkel pintu depan rumah saksi I MADE SUARDANA Als. BANJAR agar terdakwa dapat masuk ke rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa langsung mencari benda-benda berharga yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan menemukan sebuah almari dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencongkel pintu almari, dan setelah pintu almari terbuka, terdakwa langsung mengambil dua tas kecil warna kuning dan biru yang didalamnya berisi uang bolong yang dibungkus dengan tas plastik,

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2014, terdakwa menjual 200 biji uang kepeng (uang bolong) tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi I MADE BIRIT Als.JERO MANGKU BIRIT, dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa **I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT** telah mengambil 1600 (seribu enam ratus) biji uang kepeng (uang bolong) milik saksi **I MADE SUARDANA Als. BANJAR**, dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil 1600 (seribu enam ratus) biji uang kepeng (uang bolong) milik saksi **I MADE SUARDANA Als. BANJAR** diperkirakan seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bila pada hari **Senin tanggal 9 Juni 2014** Sekitar jam 14.00 Wita di **Br.Dinas Darmawinngun Desa Tianyar Timur Kec.Kubu Kabupten Karangasem**, Terdakwa telah mengambil 1600 (seribu enam ratus) biji uang kepeng (uang bolong) dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi **I MADE SUARDANA Als. BANJAR**, dengan niat untuk dijual agar mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur **“untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”** telah terpenuhi ;

A5. Unsur “ yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Bahwa unsur ke-6 diatas bersifat alternatif (pilihan), dengan dipenuhinya salah satu sub.unsur dari unsur tersebut maka unsur ke-6 menjadi terpenuhi pula;

Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan **merusak barang** sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan **memanjat** adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang kepeng (uang bolong) sebanyak 1600 biji milik saksi korban I MADE SUARDANA Als. BANJAR, dengan cara terlebih dahulu terdakwa masuk ke dapur melalui jendela untuk mengambil pisau besar (belakas) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pisau besar (belakas) tersebut, terdakwa kembali mencongkel pintu depan rumah saksi I MADE SUARDANA Als. BANJAR agar terdakwa dapat masuk ke rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa langsung mencari benda-benda berharga yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan menemukan sebuah almari dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencongkel pintu almari, dan setelah pintu almari terbuka, terdakwa langsung mengambil dua tas kecil warna kuning dan biru yang didalamnya berisi uang bolong yang dibungkus dengan tas plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan bertitik tolak dari asas *“Negatif Wetlijke Theori”* sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dari bukti-bukti tersebut, oleh karenanya diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah **terbukti secara sah dan menyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan kualifikasi **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pidana;

Menimbang, bahwa pidana merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, oleh karenanya Majelis tidak menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, berdasarkan *ketentuan dalam Pasal 194 KUHP* maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan , yaitu berupa : Uang kepeng (uang bolong) sebanyak 798 buah, 1 (satu) tas gendong kecil warna merah, biru dan kuning yang bertuliskan MC Kids, It's My Club!, : 1 (satu) parang (belakas) dengan panjang 40 Cm dengan gagang kayu, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan alasan yang sah dan telah pula diketahui status kepemilikannya, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **I MADE SUARDANA Als. BANJAR** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **I GEDE SUASTIKA Als. BRENJOT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang kepeng (uang bolong) sebanyak 798 buah;
- 1(satu) tas gendong kecil warna merah, biru dan kuning yang bertuliskan MC Kids, It's My Club!;
- 1 (satu) parang (belakas) dengan panjang 40 Cm dengan gagang kayu;

Dikembalikan kepada saksi korban I MADE SUARDANA Als. BANJAR;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin, tanggal 22 September 2014, oleh **A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **SRI HANANTA, S.H.**, dan **I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 September 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE DIARTIKA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **NI WAYAN SRI ASTINI, S.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SRI HANANTA, S.H.**

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H.

2. **I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE DIARTIKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)